



## Belum Diserahkan Pusat, Gedung BLK Rusak

Bangli (Bali Post) -

Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Bangli yang dibangun pemerintah Pusat di Kayuambua Susut kini mulai mengalami kerusakan. Pada bagian plafonnya jebol. Kendati demikian, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Bangli selaku pengelola belum bisa melakukan perbaikan terhadap gedung tersebut lantaran bangunan itu masih tercatat sebagai aset pusat.

Kepala Disosnakertrans Bangli Nengah Sukarta, Minggu (20/9) kemarin menjelaskan, gedung yang berada di belakang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tersebut dibangun oleh pemerintah Pusat sekitar tahun 2008 lalu. Gedung tersebut terdiri dari tiga ruang praktik, tiga ruang teori, satu ruang manajemen dan gudang. Keseluruhan gedung tersebut dibangun sebagai penunjang dari kegiatan BLK.

Diakuinya, gedung yang sudah sempat digunakan untuk menggelar beberapa kali kegiatan memang mengalami kerusakan di beberapa bagian. Salah satunya bagian plafon yang jebol. Di samping itu toiletnya juga rusak. Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak mampu berbuat banyak untuk memperbaikinya. Lantaran sejauh ini bangunan itu masih tercatat sebagai aset pusat. "Bangunan

itu belum diserahkan oleh pu<mark>sat ke kami.</mark> Sehingga tidak ada dasar kami untuk memperbaikinya. Status penggunaannya juga belum jelas," terangnya.

Dijelaskan program yang selama ini dikelola BLK Bangli terdiri dari beberapa jenis yakni konveksi (menjahit), pariwisata (salon dan spa), konstruksi bangunan, las, perbengkelan (otomotif berat dan ringan), manajemen usaha (ekonomi kreatif) dan percetakan (sablon).

Hanya saja untuk menyelenggarakan program tersebut, jumlah instruktur yang dimiliki masih minim, yakni dua orang untuk bidang manajemen dan pariwisata. Diungkapkan dari delapan bidang usaha yang selama ini dikelola, yang paling diminati adalah usaha menjahit, perbengkelan serta pariwisata. (kmb40)



BLK - Kondisi Gedung BLK di Kayuambua yang sebagian mulai rusak.

Edisi: Sanin, 21 September 2015

Hal : <u>8</u>





## Kejari Selidiki Sisa Dana Proyek IPAL di Abuan Digunakan Beli Gong

Bangli (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli selama ini telah memeriksa sejumlah saksi terkait proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Desa Abuan Susut. Dari hasil pemeriksaan terungkap terdapat efisiensi dana dalam proses pembangunan tersebut. Oleh kelompok swadaya masyarakat setempat, sisa dana senilai Rp 68 juta itu digunakan untuk membeli seperangkat gong untuk Pura Dalem.

Kasi Pidsus Kejari Bangli Bagus Putra saat ditemui belum lama ini mengatakan, untuk mengetahui kejelasan dari proyek tersebut, selama ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Di antaranya Ketua Kelompok Swadaya

Masyarakat setempat, sekretaris,

bendahara dan beberapa orang

lainya. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa IPAL tersebut sudah selesai dibangun dua tahun lalu. Dari sekitar Rp 300 juta dana yang digunakan untuk membangun IPAL, terdapat sisa Rp 68 juta.

Adanya sisa dana tersebut dikarenakan saat proses pembangunannya ada upaya efisiensi yang dilakukan masyarakat. "Selama proses pembangunannya masyarakat lebih banyak gotong royong, sehingga ada efisiensi dana," terangnya. Kendati demikian diakuinya kualitas IPAL tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi.

Selanjutnya oleh kelompok dana yang tersisa tersebut digunakan untuk membeli seperangkat gong untuk Pura Dalem setempat. Kendati ada dana yang digunakan tidak sesuai peruntukkan, namun Bagus menilai tidak ada upaya pihak tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Pasalnya gong yang dibeli tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. "Dalam hal ini saya melihat tidak ada niat dari pihak tertentu untuk menguntungkan diri sendiri," terangnya. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan tetap berkoordinasi dengan BPKP.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Kejari Bangli diamdiam membidik proyek pembangunan IPAL di Desa Abuan Susut. Korps Adhyaksa ini mengendus adanya ketidakberesan dalam proyek tersebut. Jaksa sempat menduga pembangunan IPAL tidak sesuai spesifikasi. Selain itu diduga beberapa dana tidak sesuai peruntukkannya. (kmb40)

Edisi : Sanin, 21 September 2015

Hal : 8





## Pascakeluarnya SP3 Kasus Dermaga Gunaksa

## Nasib Tiga Tersangka Lain Tak Jelas

Denpasar (Bali Post) -

Pascadikeluarkannya rekomendasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tiga kasus korupsi dan dua kasus pencucian uang dalam kasus Dermaga Gunaksa, Klungkung, kini banyak mencuat isu tak sedap. Pasalnya, status tersangka itu sudah berlangsung sejak lama.

Akmal Kodrat, jaksa senior di Pidsus Kejati Bali, berdalih bahwa tiga orang yang pernah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Anggara Juni Sari, hanya diperalat oleh mantan Bupati Klungkung Wayan Candra. "Dia hanya diperalat Pak Candra," katanya, akhir pekan kemarin.

Selain itu, setelah keluar rekomendasi tiga orang itu, masih ada tiga tersangka lainnya yang nasibnya belum jelas. Ketiga tersangka merupakan pembeli

tanah di Dermaga Gunaksa, Klungkung, yang menerima ganti rugi dari pemerintah saat dilakukan pembebasan lahan yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan dari terpidana lainnya. Ketiga tersangka tersebut yaitu I.B. Susila, I Gusti Ayu Ardani dan Ni Luh Nyoman Hendrawati.

Status ketiga tersangka ini sempat ditanyakan kepada jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Akmal Kodrat usai menyampaikan keluarnya lima rekomendasi

SP3 untuk kasus Dermaga Gunaksa pada Kamis (17/9) lalu. Namun, Akmal mengatakan tidak tahu perkembangan ketiga tersangka tersebut. "Ditanyakan saja langsung ke Kejari Klungkung yang menangani," jelasnya.

Kasipidsus Kejari Klungkung Made Pasek, Minggu (20/9) kemarin sudah berusaha dihubungi untuk dimintai konfimasi. Walau ponselnya aktif, namun belum mau dijawab. Sementara sebelumnya, tiga tersangka sisa dalam kasus Dermaga Gunaksa Klungkung yaitu I.B. Susila, Ardani dan Hendrawati ini merupakan pembeli tanah di lahan yang akan digunakan sebagai Dermaga Gunaksa.

Salah satu tersangka I.B.

Susila yang sempat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra menyatakan hanya mendengar di lokasi tersebut akan digunakan investor asing untuk membuat akomodasi wisata. Karena tergiur dan ada tawaran warga yang menjual tanah, ia pun membeli tiga bidang tanah di lokasi tersebut dengan luas masing-masing 90 are, 34 are dan 69 are. Saat itu, Susila membeli sekitar bulan Oktober 2007 dengan harga Rp 8 juta per are. Baru sekitar 3 bulan, tepatnya pada Januari 2011, tanah yang dibelinya tersebut terkena pembebasan lahan untuk Dermaga Gunaksa. Susila mengaku hampir sebagian besar tanahnya terkena



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

pembebasan dan dibayar Rp 14 juta per are.

Selain tiga tersangka ini, masih ada beberapa tersangka lainnya yang kasusnya sudah di-SP3 atau dihentikan oleh kejaksaan dengan alasan tidak terbukti keterlibatannya. Rekomendasi SP3 ini dikeluarkan untuk tiga kasus korupsi Dermaga Gunaksa untuk tersangka Ni Made Anggara Juni Sari, S.T., M.Si., I Dewa Ayu Budhi Arini dan I Nengah Meregeg. (kmb37)

Edisi: Sanin, 21 September 2015
Hal: 2





## Tak Ditertibkan

# Seluruh Usaha Galian C Sebudi Ilegal

Amlapura (Bali Post) -

Seluruh usaha galian C di Desa Sebudi Kecamatan Selat, Karangasem saat ini tak lagi mengantongi izin. Meski tergolong ilegal, puluhan titik lokasi galian masih beroperasi mengeruk kaki Gunung Agung hingga kini. Ironisnya, tidak ada satu pun lembaga terkait yang berani melakukan penertiban.

Dilihat dari data izin usaha pertambangan bahan galian Karangasem, hasil pendataan Bagian Ekonomi Pemkab Karangasem, sejak tahun 2014 hingga kini, izin galian C hanya diterbitkan untuk lokasi galian di Kecamatan Bebandem dan Kubu. Dari 36 izin yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), hanya dua di antaranya berada di Kecamatan Be-bandem. Yakni atas nama I Nengah Birit dengan nomor izin 16/KPPT/2014 seluas satu hektar. Kedua, atas nama I Gusti Made Tusan (PT Dharma

Bhuana Karya) dengan nomor izin 01/KPPT/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Sementara 34 izin lainnya tersebar untuk sejumlah
lokasi galian di Kecamatan
Kubu. Seperti di Desa Tulamben (Banjar Dinas Batudawa
Kelod), Baturinggit (Banjar
Dinas Baturinggit Kelod), Sukadana (Banjar Dinas Mekar
Sari, Lebah, Tigaron, Bukit,
Nusu) dan Tianyar (Banjar
Dinas Dharma Winangun).
Lokasi galian masing-masing
seluas satu hektar. Izin untuk
lokasi galian di Desa Sebudi,
terakhir dikeluarkan KPPT

Karangasem pada 12 Juli 2012 sampai dengan 12 Juli 2013 atas nama I Ketut Wirata. Meski sudah tak lagi mengeluarkan izin, pantauan di Desa Sebudi belum lama ini, aktivitas galian dengan mengeruk kaki Gunung Agung tersebut masih berlangsung.

Setiap hari ribuan truk hilir-mudik mengangkut pasir hasil galian. Begitu juga dengan aktivitas mesin dan alat berat yang meraung-raung sepanjang hari mengeruk permukaan bumi. Meski sudah melewati batas hingga 500 meter, namun pengerukan

tetap berlangsung hingga kini sudah mencapai kedalaman 700 meter. Penjabat Perbekel Desa Sebudi I Gusti Ngurah Dyumatsna mengatakan saat ini ada sekitar 34 titik lokasi galian C di desa setempat. Sementara pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena usaha galian C menjadi wewenang pemerintah daerah.

Kepala KPPT Karangasem I Ketut Sumarta dihubungi Minggu (20/9) kemarin, mengakui pihaknya sudah tidak menerbitkan izin lokasi galian di Kecamatan Selat (Desa Sebudi). Demikian juga di Kecamatan Rendang, karena sudah tidak memenuhi syarat ketinggian maksimal 500 meter, sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Nomor 17 Tahun 2012. "Kalau sudah tak memenuhi syarat, tentu izin

tak bisa dikeluarkan. Muncul pertanyaan kenapa masih beroperasi, soal itu mohon jangan tanya saya. Tugas saya hanya di perizinan," katanya. Kasat Pol PP Karangasem

Iwan Suparta dihubugi Minggu kemarin mengaku belum mengetahui informasi masih beroperasinya pusat galian C di Desa Sebudi. Pihaknya menegaskan bakal mengecek kembali lokasi galian di Desa Sebudi, sebelum mengambil langkah-langkah berikutnya sebagaimana diatur dalam perda. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti KPPT Karangasem. "Kami akan cek dulu ke lokasi, kalau memang demikian (masih beroperasi tanpa izin) tentu kami akan ambil tindakan tegas," kata Iwan. (kmb31)

Edisi : Senin, 21 September 2015

Hal : <u>13</u>